



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos 60236  
website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id

**SURABAYA**

Surabaya, 29 April 2023

Nomor : 810/3231/204.2/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) halaman  
Perihal : Penghadapan PPPK Tenaga Kesehatan Formasi Tahun 2022

Kepada:  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Jawa Timur  
(terlampir)  
di-  
**SURABAYA**

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 28 April 2023 Nomor: 821/1743/204/2023 Tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Formasi Tahun 2022, selanjutnya disampaikan:

1. Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP (D.1-A);
2. Petikan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Formasi Tahun 2022;
3. Perjanjian Kerja dengan masa perjanjian kerja **1 Mei 2023 - 31 Desember 2024**;
4. Gaji dan tunjangan PPPK Tenaga Kesehatan bisa dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023 atau sesuai dengan anggaran masing-masing Perangkat Daerah;
5. TMT PPPK Tenaga Kesehatan adalah pada Bulan Mei Tahun 2023;
6. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) terhitung mulai **1 Mei 2023**; dan
7. Seluruh dokumen disampaikan secara elektronik disampaikan melalui *google drive* pada link <https://s.id/DokumenKepegawaianNakes2022> dan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan data untuk segera dilaporkan selanjutnya akan dilakukan perbaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan alokasi formasi PPPK Tenaga Kesehatan untuk:

1. Menerima pegawai dimaksud pada tanggal 2 Mei 2023 Pukul 08.00 WIB pada instansi penempatan masing-masing untuk melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja;
2. Menempatkan dan menugaskan PPPK Tenaga Kesehatan sesuai alokasi formasi dan jabatannya berdasarkan dokumen SPMT;
3. Memberikan pengarahan kepegawaian tentang hak dan kewajiban bagi PPPK Tenaga Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

**INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670409 199202 2 003



**DAFTAR INSTANSI PENERIMA PPPK TENAGA KESEHATAN FORMASI TAHUN 2022  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

No	Instansi	Jumlah
1	DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR	3
2	RS JIWA MENUR	61
3	RS KUSTA KEDIRI	22
4	RS MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR	25
5	RS PARU MANGUHARJO MADIUN	32
6	RSTP JEMBER	27
7	RSU DR. SAIFUL ANWAR	45
8	RSU DR. SOEDONO MADIUN	115
9	RSU DR. SOETOMO	244
10	RSU HAJI SURABAYA	62
11	RSU KARSA HUSADA	51
12	RSU MOHAMMAD NOER PAMEKASAN	67
13	RSUD DUNGUS	15
14	RSUD HUSADA PRIMA	54
15	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUMBERGLAGAH	30
<b>TOTAL</b>		<b>853</b>

Keterangan: jumlah dimaksud sesuai dengan SK berdasarkan penempatan formasi dan selanjutnya dilakukan penyesuaian sesuai dengan SPMT